BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas diatur berdasarkan :
    a. Pasal 19 UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994,
    b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
    c. KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tatacara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Prosedur pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas, sesuai dengan *Standard Operating Procedures* dalam pelaksanaannya diawali dengan permohonan tertulis yang diajukan oleh wajib pajak disertai dengan persyaratan-persyaratan formal (SPPT/SKP PBB) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak untuk kemudian diteliti oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila diperlukan pemeriksaan sederhana kantor/lapangan, maka Kepala Kanwil DJP menugaskan pejabat fungsional penilai PBB untuk melaksanakan penelitian atas objek pajak yang perlu diteliti.
3. Wajib pajak yang dapat mengajukan atau mendapatkan haknya dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 362/KMK 4/1999.

4.2 Saran

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya diperlukan pembaharuan secara berkala mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan, karena peraturan yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikatakan fleksibel sesuai dengan keadaan ekonomi baik itu nasional maupun global.
2. Perlunya pengawasan dalam penerapan prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dalam pelaksanaannya setiap bagian yang terkait memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan.
3. Perlunya sosialisasi yang lebih tepat sasaran, agar pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya dalam hal pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan pengurangan tersebut.